



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 180/K13/OT/2003

tentang

PENGGABUNGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
MENJADI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjadikan IPB sebagai universitas riset maka seluruh kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus mulai didasarkan pada hasil-hasil riset yang dilakukan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan *academic excellent*, diperlukan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pelayanan masyarakat dan pendidikan;
c. bahwa Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dipandang lebih efektif dan efisien dalam mendorong perkembangan kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat apabila digabung;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003, pembentukan dan penggabungan Lembaga dan Pusat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan efisien penatausahaan sumberdaya;
e. bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut diatas, dan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi organisasi, maka dipandang perlu untuk melakukan penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, dan penggabungannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor : 29/II/KBP/SA/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Surat Sekretaris MWA-IPB Nomor : 124/MWA-IPB/KP/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penggabungan LP dan LPM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menggabungkan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor,
Kedua : Sesuai dengan perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya akan dilakukan perubahan organisasi dan penataan Pusat-pusat yang semula di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat,
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Jedy Mohamad Tauhid, SH, MM.
NIP. 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 06 Nopember 2003
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

01. Wakil Rektor;
02. Dekan Fakultas;
03. Ketua Lembaga;
04. Direktur dan Kepala Kantor;
05. Kepala Perpustakaan;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.